

# Analisis pengenaan pajak bumi dan bangunan pada industri hulu minyak dan gas bumi = Analysis of implementation of land and building tax on upstream oil and gas industry / Maharddhiko Wiradhyatmoko

Maharddhiko Wiradhyatmoko, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20475608&lokasi=lokal>

---

Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Analisis Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi  
Pembimbing : Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si  
Penelitian ini membahas tentang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi pasca diaturnya Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017. Pembahasan ditujukan untuk menganalisis latar belakang dan pertimbangan Pemerintah memberikan pengurangan PBB Migas sebesar 100 dari yang tercantum dalam SPPT selama masa eksplorasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan PBB Migas sebesar 100 selama masa eksplorasi bertujuan untuk mengembalikan visi pemerintah dalam menjaga sustainability energi di Indonesia. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan nilai keekonomian proyek hulu migas agar aktivitas eksplorasi akan meningkat. Diaturnya Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 merupakan permanen solution bagi masalah tidak adanya insentif berupa assume and discharge pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Namundemikian, para pelaku industri masih menunggu aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2017 karena masih terdapat beberapa aturan yang masih menjadi subject to clarification dan perlu aturan penjelasan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Analysis of Implementation of Land and Building Tax on Upstream Oil and Gas Industry  
Counsellor Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si  
This research discusses regarding the imposition of Land and Building Tax on Upstream Oil and Gas Industry after the enactment of Government Regulation Number 79 Year 2010 regarding Operating Cost Recoverable and Income Tax Treatment in Upstream Oil and Gas Industry that stipulated in Government Regulation Number 27 Year 2017. The discussion is aimed to analyze the background and consideration of the Government grant the Land and Building Tax in Oil and Natural Gas of 100 reduction from those stated in the SPPT during the exploration period. The research was conducted by qualitative approach with data collection technique through field study and literature study. The results of the study show that the reduction of PBB Migas by 100 during the exploration is to restore the government's vision in maintaining energy sustainability in Indonesia. The government goal is to increase the economic value of upstream oil and gas projects so that exploration activities will increase significantly. The amendment of Government Regulation Number 79 Year 2010 on Operating Costs Recoverable and the

Treatment of Income Tax in the Upstream Oil and Gas Business Sector under Government Regulation No. 27 of 2017 is a permanent solution to the absence of incentives in the form of assume and discharge in the prior Government Regulation Number 79 Year 2010. Nevertheless, industry players are still waiting for the implementation rules of Government Regulation no. 27 Year 2017 due to there are still some rules that are still be subject to clarification and need explanatory rules.